



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kombes Pol. Harri Sindu Nugroho, S.H., M.M., bertempat tinggal di Dahulu

Di : Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sekarang Beralamat Di : Perumahan Polda Bali Jl. Srikaya No. C3 Denpasar Bali, Sesetan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus J Loyani, S.H., M.H., MBA, Advokat pada Kantor Advokat BOUTROS & Co yang berkantor di Apartemen Puri Park View, Tower AAA Lt.1 No.9, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024, email jakartabusinessschool@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai

.Penggugat ;

MELAWAN

Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Perum

YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robi Putri Jayanti, S.H., M.H, CTL,CLA, Dkk Para Advokat pada Kantor Hukum "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Raya Darmo No. 135 B Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2024, email selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2024, dibawah Register perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan gugatan pembagian harta bersama (harta gono gini) terkait riil properti (harta berwujud tidak bergerak) berupa :

1. Tanah dan Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah $\pm 300m^2$ dan luas bangunan $\pm 450m^2$ yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No.26;
2. Satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek MERR);

terhadap Sdr. Dr. YOAN NURSARI SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum, bertempat tinggal di Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, RT.001/RW.011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya, selanjutnya disebut Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya karena berdasarkan pasal 118 ayat (1) HIR yang mengatakan: "*gugatan dimasukan ke dalam Pengadilan Negeri dimana terletak tempat kediaman orang yang digugat*".

Bahwa pasal 17 KUHP Perdata mengatakan: "*Setiap orang dianggap mempunyai tempat tinggalnya, dimana ia menempatkan pusat kediamannya*".

Bahwa sebagaimana di jelaskan diatas, tempat kediaman Tergugat Sdr. Dr. YOAN NURSARI SIMANJUNTAK, SH., M.Hum berada di Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, RT.001/RW.011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya.

Bahwa dengan demikian gugatan ini sudah sesuai dengan prinsip kompetensi relatif Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Pengadilan yang berwenang mengadili perkara/gugatan ini sesuai dengan asas actor sequitur forum rei.

Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan harta bersama (harta gono gini) atas kedua riil properti (benda berwujud tidak bergerak) atau aset diatas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 s/d 2023 pernah hidup sebagai suami isteri sah sebagaimana terbukti dari kutipan Akta Perkawinan nomor 587/PRK/KR/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bpk. ARBAK YHOGA WIDODO, SE., MM di Yogyakarta tanggal 19 November 2012 (bukti P2) dan berdasarkan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby Penggugat telah menggugat

Halaman 2 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana terbukti dari surat gugatan yang sudah teregistrasi (bukti P3);

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan dan perceraian menundukan diri pada hukum perdata barat (BW) dengan segala akibat hukum dari perkawinan dan perceraian menurut sistem (BW) tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada status hukum harta kekayaan bersama;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kepemilikan harta bersama (harta gono gini) atas dua aset sebagaimana diuraikan dibawah ini :
 1. Tanah dan Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah $\pm 300m^2$ dan luas bangunan $\pm 450m^2$ yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No.26;
 2. Satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek MERR);
4. Bahwa surat-surat kepemilikan atas dua harta bersama (harta gono gini) tersebut, termasuk tetapi tidak hanya sertifikat dll semuanya ada di tangan Tergugat;
5. Bahwa pasal 119 KUH Perdata mengatakan: *"Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain". "Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri"*;
6. Bahwa persatuan bulat harta bersama (harta gono gini) atas aset/riil properti (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana yang terurai diatas, menurut pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata demi hukum bubar dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian terhitung sejak adanya gugatan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tersebut diatas;
7. Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sebagai terbukti dari gugatan perkara nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tetapi atas harta bersama (harta gono gini) tersebut belum pernah dibagi dan sepenuhnya masih berada dibawah kekuasaan Tergugat;



8. Bahwa pasal 37 UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan:
“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut **hukumnya masing-masing**”. Penjelasan pasal 37 tersebut mengatakan:
“Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah **hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya**”. Pasal 37 UU nomor 1 tahun 1974 dan penjelasannya tersebut sejalan dengan substansi ketentuan pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata sebagaimana dikatakan diatas;
9. Bahwa terkait dengan butir 1 dan 2 diatas, maka hak kepengurusan harta bersama (harta gono gini) sebagaimana diatur pasal 124 KUH Perdata ada di tangan suami selaku beheer. Pasal 124 ayat 1 KUH Perdata mengatakan:
“Suami sendiri **harus** mengurus harta kekayaan persatuan, ia diperbolehkan **menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si isteri, kecuali dalam hal tercantum dalam ayat ketiga pasal 140**” . Terkait ayat ketiga pasal 140 KUH Perdata membatasi beheer suami hanya sepanjang terkait memindahtangankan/membebani barang-barang tak bergerak si isteri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama isteri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan dan atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya isteri di dalamnya;
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 124 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa hak pengurusan harta bersama (beheer) “mempribadikan diri” (verpeersoonlijkt/personalize) dalam diri suami, tanpa harus ada keturutcampuran dan atau partisipasi isteri;
11. Bahwa terkait dengan ½ (setengah) bagian hak Penggugat atas 2 (dua) unit riil properti (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana diuraikan butir 1 adalah sebagai berikut:
 - 11.1. Tidak ada perjanjian kawin, sehingga kedua aset properti tersebut berstatus sebagai harta bersama;
 - 11.2. Pembelian 1 (satu) unit apartemen Gunawangsa MERR dibeli dan dibayar sepenuhnya dari uang Penggugat;
 - 11.3. Renovasi total (pembangunan kembali) rumah tinggal di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, RT.001/RW.011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya yang sebelumnya rumah lama 1 (satu) lantai dibangun menjadi rumah baru 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lantai dengan biaya renovasi sepenuhnya dari uang Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 1 s/d 11 diatas, telah menjadi terang bahwa dua aset/riil properti (benda berwujud tidak bergerak) sebagaimana diuraikan dalam butir 1 gugatan ini adalah harta bersama yang dikarenakan perceraian Penggugat dan Tergugat berakibat hukum penguasaan aset tersebut jatuh ke tangan (beheer) Penggugat dalam pengertian sebagaimana terurai dalam butir 10;
13. Bahwa oleh karena itu, Tergugat tidaklah berhak menguasai sendiri kedua riil properti (harta berwujud tidak bergerak) yaitu rumah tinggal yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No.26 dan satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek MERR) dalam kekuasaan sendiri seakan-akan kedua aset/properti tersebut menjadi milik pribadinya sendiri, melainkan demi hukum haruslah membagi kepemilikan aset tersebut menjadi dua bagian sama besar porsinya dengan Penggugat, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian milik Tergugat;
14. Bahwa terkait dengan pembagian tersebut, Penggugat sudah dua kali mengirim surat himbuan kepada Tergugat pertama tanggal 07 Agustus 2023 dan kedua tanggal 15 Februari 2024 untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan (bukti P4), namun atas kedua surat tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi dan dengan demikian menunjukkan sikap tidak etis dan itikad buruk Tergugat;
15. Bahwa dikarenakan sejauh ini sikap Tergugat tidak menunjukkan kemauan baik untuk membagi harta bersama (harta gono gini) tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya;
16. Bahwa dikarenakan harta bersama (harta gono gini) tersebut berupa aset berwujud tidak bergerak yaitu rumah dan apartemen, maka pembagian harta bersama (harta gono gini) tersebut dapat dilakukan dengan dua jalan :
Jalan pertama aset/properti tersebut dijual baik secara langsung dan sendiri oleh Penggugat atau Tergugat atau dijual secara lelang melalui bantuan Panitia Pengadilan Negeri Surabaya atau melalui bantuan Kantor Lelang Partikelir dan biaya lelang yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 5 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di ambil dari hasil penjuakan lelang sebagai beban bersama antara Penggugat dan Tergugat secara prorata (50 : 50) dan hasilnya dibagi dua sama besar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat;

Jalan kedua jika pihak Tergugat mau memiliki dua aset/properti tersebut, mengganti hak Penggugat dengan uang tunai sebagai berikut :

Untuk rumah 50% dari harga wajar yang ditafsir sebesar Rp. 3 miliar jadi Tergugat mengganti sebesar Rp. 1,5 miliar ke Penggugat dan untuk Apartemen 50% dari harga wajar yang ditafsir sebesar Rp. 300 juta jadi Tergugat mengganti ke Penggugat sebesar Rp. 150 juta; atau jika sebaliknya Penggugat yang mengambil alih rumah dan apartemen tersebut dan Penggugat mengganti uang tunai ke Tergugat dengan jumlah nominal yang sama seperti diatas;

17. Bahwa dikarenakan sampai dengan sekarang penguasaan fisik dan surat-surat atas dua aset dimaksud sepenuhnya masih berada ditangan Tergugat, maka Penggugat punya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan dua aset objek sengketa tersebut kepada orang lain/pihak ketiga, karena itu Penggugat mohon kepada Majelis agar atas kedua aset tersebut diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) dan atau Sita eksekutorial (eksekutorial beslaag) agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia;

18. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ini menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama (harta gono gini) maka mohon di jatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan serta merta/lebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum Banding atas Kasasi dan beban tanggung apapun;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan yang terurai diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan cerai Penggugat sebagai hukum;
3. Menyatakan Sita Jaminan/Sita eksekutorial yang diletakkan adalah Sah dan Berharga;
4. Menetapkan rumah yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011,

Halaman 6 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No.26 sebagai harta bersama (harta gono gini) Penggugat dan Tergugat dengan nilai harga wajar sebesar Rp. 3 miliar;

5. Menetapkan atas rumah tersebut $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau ekuivalen dengan Rp. 1,5 miliar milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang lain atau ekuivalen Rp. 1,5 miliar milik Tergugat;
6. Menetapkan satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek MERR), sebagai harta bersama dengan nilai sesuai harga wajar sebesar Rp. 300 juta,
7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau ekuivalen senilai Rp. 150 juta milik Penggugat dan 150 juta milik Tergugat;
8. Menetapkan sebelum terlaksananya secara tuntas pembagian harta bersama atas rumah dan apartemen tersebut, penguasaan (beheer) atas rumah dan unit apartemen tersebut berada di tangan Penggugat;
9. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama (harta gono gini) tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing, dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut (objek sengketa) dapat dijual lelang di depan umum hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan Banding atau Kasasi;
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum atau

Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain

Subsidaire :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pihak Penggugat dan Tergugat, masing-masing datang menghadap dengan diwakili Kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui jalur mediasi berdasarkan PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, akan tetapi berdasarkan Surat Laporan dari Mediator Sdri. Arwana, SH, MH, tertanggal 13 Mei 2024, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan

Halaman 7 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakannya surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, **Kuasa Tergugat** telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Mei 2024, yang isinya adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. BAHWA GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

1.1. Bahwa oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan yang sah dan benar PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 818/PDT.G/2023/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 20 Maret 2024, namun terhadap putusan tersebut sampai saat ini belum terdapat Putusan Berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, dikarenakan terdapat upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 April 2024 dan saat ini teregister di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Nomor 314/PDT/2024/PT SBY sehingga demikian dalil PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

1.2. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan poin 1 dan poin 6 s/d poin 8, serta poin 15 yang menyatakan:

"1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 s/d 2023 pernah hidup sebagai suami isteri sah sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 587/PRK/KR/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bpk. Arbak Yhoga Widodo, SE, MM di Yogyakarta tanggal 19 November 2012 (bukti P2) dan berdasarkan putusan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby Penggugat telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana terbukti dari surat gugatan yang sudah teregistrasi (bukti P3);

6. Bahwa persatuan bulat harta bersama (harta gono gini) atas aset/riil property (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana yang terurai diatas, menurut Pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata demi hukum bubar dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian terhitung sejak adanya gugatan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tersebut di atas;

Halaman 8 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sebagai terbukti dari gugatan perkara nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tetapi atas harta bersama (harta gono gini) tersebut belum pernah dibagi dan sepenuhnya masih berada di bawah kekuasaan Tergugat;

8. Bahwa Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan pasal 37 tersebut mengatakan: "yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya", Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya tersebut sejalan dengan substansi ketentuan pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata sebagaimana dikatakan di atas;

15. Bahwa dikarenakan sejauh ini sikap Tergugat tidak menunjukkan kemauan baik untuk membagi harta bersama (harta gono gini) tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya;"

Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum;

- 1.3. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT yang terdaftar dalam register nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2024;
- 1.4. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 tersebut, TERGUGAT telah mengajukan banding pada tanggal 3 April 2024 dan saat ini teregister di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Nomor 314/PDT/2024/PT SBY serta belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
- 1.5. Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:
"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing."
Dengan demikian, pengaturan harta benda termasuk harta bersama diatur atau dengan kata lain dibagi hanya jika perkawinan telah putus karena perceraian;
- 1.6. Bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

Halaman 9 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka **dengan masih adanya upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 sehingga sifat putusan belum berkekuatan hukum tetap, serta dengan masih belum tercatatnya perceraian oleh dan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT di Kantor Pencatatan Sipil, maka jelas bahwasanya belum ada perceraian yang sah oleh dan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT;**

- 1.7. Bahwa dikarenakan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* atas perceraian PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka pada dasarnya hubungan PENGUGAT dan TERGUGAT masih sebagai suami istri dan belum berstatus cerai;
- 1.8. Bahwa oleh karena belum adanya putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht* oleh dan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka gugatan PENGUGAT tentang harta gono gini *a quo* adalah gugatan yang *premature* dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

2. BAHWA GUGATAN PENGUGAT OBSCUR LIBEL

- 2.1. Bahwa Gugatan PENGUGAT tidak jelas oleh karena gugatan PENGUGAT mendalilkan tanah dan bangunan yang adalah milik TERGUGAT. Selanjutnya dalam gugatannya PENGUGAT tidak jelas dan rinci dalam menyebutkan mengenai batas-batas tanah serta nomor Sertifikat Hak Milik atas tanah milik TERGUGAT. Hal tersebut jelas disampaikan dalam gugatan poin 3 yang menyatakan bahwa harta bersama oleh dan diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah tanah dan bangunan, serta apartemen. Adapun tanah dan bangunan

Halaman 10 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



serta apartemen adalah benda tidak bergerak yang kepemilikannya dilakukan dengan pendaftaran dan dibuktikan dengan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Namun demikian, di dalam gugatan PENGUGAT dari awal hingga akhir tidak satupun yang menyebutkan tentang identitas Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun batas-batas kedua obyek tersebut. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1140 K/SIP/1975 menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Dengan demikian, gugatan PENGUGAT adalah tidak berdasar atas hukum;

2.2. **Gugatan PENGUGAT tidak jelas karena saling berkontradiksi dan obyek sengketa tidak jelas dan saling berkontradiksi**, dimana dalam poin 3 butir 1 PENGUGAT menyatakan:

"Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan Tergugat terjadi kepemilikan harta bersama (harta gono gini) atas dua aset sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. Tanah dan Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah ± 300 m² dan luas bangunan ± 450 m² yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26."

Poin 16 paragraf 3 juga disebutkan:

"Untuk rumah 50% dari harga wajar yang ditafsir sebesar Rp 3 miliar jadi Tergugat mengganti sebesar Rp 1,5 miliar ke Penggugat dan untuk Apartemen 50% dari harga wajar yang ditafsir sebesar Rp 300 juta jadi Tergugat mengganti ke Penggugat sebesar Rp 150 juta; atau jika sebaliknya Penggugat yang mengambil alih rumah dan apartemen tersebut dan Penggugat mengganti uang tunai ke Tergugat dengan jumlah nominal yang sama seperti diatas;"

Namun di sisi lain, yaitu poin 11 butir 11.3, PENGUGAT menyatakan:

"Bahwa terkait dengan ½ (setengah) bagian hak Penggugat atas 2 (dua) unit riil property (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana diuraikan butir 1 adalah sebagai berikut:

11.1. ...



11.3. Renovasi total (pembangunan kembali) rumah tinggal di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26 RT. 001/RW. 011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya yang sebelumnya rumah lama 1 (satu) lantai dibangun menjadi rumah baru 2 (dua) lantai dengan biaya renovasi sepenuhnya dari uang Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat.”

Pada dua dalil pertama di atas, PENGGUGAT menyatakan bahwa obyek harta bersama yang diperkarakan oleh PENGGUGAT adalah tanah dan bangunan, bahkan menghitung pembagian tersebut berdasarkan harga jual. Namun di dalil terakhir di atas, PENGGUGAT dengan jelas menyatakan bahwa yang menjadi harta bersama adalah renovasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian, jelas dan terang bahwasanya obyek sengketa yang disampaikan oleh PENGGUGAT juga tidak jelas, apakah itu keseluruhan tanah dan bangunan atau renovasi yang dilakukan PENGGUGAT;

- 2.3. **Gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena saling berkontradiksi**, sebab gugatan *a quo* ditujukan untuk pembagian harta bersama/gono gini, namun dalam poin 17 PENGGUGAT menyatakan:

“Bahwa dikarenakan sampai dengan sekarang penguasaan fisik dan surat-surat atas dua aset dimaksud sepenuhnya masih berada di tangan Tergugat, maka Penggugat punya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan dua aset objek sengketa tersebut kepada orang lain/pihak ketiga, karena itu Penggugat mohon kepada Majelis agar atas kedua aset tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan atau Sita Eksekutorial (*eksekutorial beslaag*) agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia.”

Bahwa jelas dalam perkara harta bersama, sita yang berlaku adalah sita marital (*marital beslaag*) dan bukan sita jaminan dan/atau sita eksekusi;

- 2.4. **Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas sebab petitum PENGGUGAT yang tidak berkorelasi dengan perkara *a quo***. Hal tersebut dapat dilihat pada petitum PENGGUGAT nomor 2 yang memohonkan sebagai berikut:

“**Menyatakan gugatan cerai Penggugat sebagai hukum**”

Di sisi lain, jelas dalam posisinya bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT belum resmi bercerai karena proses yang telah dijalani baru mencapai pengajuan gugatan, dan saat ini sedang dalam tahap upaya hukum banding. Oleh karena itu, gugatan *a quo* yang merupakan gugatan harta



bersama tidak sepatutnya memasukkan petitum yang memohonkan agar gugatan cerai PENGGUGAT sebagai hukum, sebab secara peristiwa hukum pun PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dianggap bercerai, sebagaimana telah disampaikan dalam poin 1 eksepsi *a quo*;

3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanggapan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa perlu disampaikan dan ditegaskan dalam jawaban ini bahwasannya oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dalam suatu pernikahan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang menyatakan pernikahan berakhir karena perceraian, sehingga PENGGUGAT DAN TERGUGAT MASIH BERSTATUS SUAMI ISTRI YANG SAH. Dengan demikian, tidaklah layak apabila suatu pernikahan yang belum berakhir karena perceraian yang belum *inkracht* membahas atau bahkan saling menggugat mengenai harta bersama;
4. Bahwa benar dalil PENGGUGAT angka 1 yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan **perkawinan sesuai dengan agama Kristen pada tanggal 15 November 2012 di Yogyakarta** dan telah pula dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 587/PRK/KR/2012 tanggal 19 November 2012. Selanjutnya, benar pula dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwasanya PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Maret 2024 melalui e-court. **Namun demikian, atas putusan tersebut, TERGUGAT telah mengajukan upaya hukum banding** di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 April 2024 (telah sesuai dengan batas waktu pengajuan banding) dan saat ini telah teregister di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Nomor 314/PDT/2024/PT SBY serta **belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)**;

Halaman 13 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa angka 2 dalam posita gugatan PENGGUGAT tidaklah perlu untuk ditanggapi oleh karena dalam posita angka 2 dimaksud hanya menjelaskan mengenai dasar hukum perceraian dan harta bersama yang tunduk pada hukum perdata barat (BW);
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 3 yang menyatakan :

"bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kepemilikan harta bersama (harta gono gini) atas dua asset sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas tanah $\pm 300m^2$ dan luas bangunan $\pm 450 m^2$ yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT. 001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26;
2. Satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang telrtak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk, setempat dikenal dengan JL. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek MERR);

Selanjutnya, pada point 4 gugatan PENGGUGAT menyatakan:

"bahwa surat-surat kepemilikan atas dua harta bersana (harta gono gini) tersebut, termasuk tetapi tidak hanya sertifikat dll semuanya ada di tangan Tergugat;

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang salah dan tidak berdasar oleh karena tanah dan bangunan rumah tinggal setempat dikenal Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah milik TERGUGAT yang dibeli jauh sebelum perkawinan dengan PENGGUGAT atau dengan kata lain pada tahun 2008 dan merupakan harta bawaan dari TERGUGAT. Sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan tanah dan bangunan setempat dikenal Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur adalah merupakan harta bersama yang dimiliki selama perkawinan adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan PENGGUGAT ingin menguasai dan memiliki harta bawaan TERGUGAT.

Halaman 14 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Selanjutnya, berkaitan satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Jl. Raya Kedung Baruk No. 96, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur benar dibeli pada masa perkawinan, namun tidak serta tepat dan berdasar PENGUGAT membicarakan mengenai harta bersama di saat perkawinan **oleh dan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terikat dan sah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DI Yogyakarta dan belum ada pencatatan perceraian atas perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT**. Perlu ditegaskan bahwasannya TERGUGAT DAN PENGUGAT masih memiliki ikatan perkawinan oleh karena belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) serta belum ada pencatatan perceraian di Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, sangatlah tidak pantas apabila PENGUGAT sudah memaksa TERGUGAT untuk membagi harta bersama yang diperoleh selama perkawinan.

Bahwa oleh karena tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur ADALAH HARTA BAWAAN ATAU HARTA ASAL TERGUGAT, maka sudah sepantasnya surat-surat kepemilikan hak atas tanah termasuk tetapi tidak terbatas Sertifikat Hak Milik atas tanah dikuasai oleh TERGUGAT. Adapun terkait dengan satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Jl. Raya Kedung Baruk No. 96, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur adalah benar diperoleh pada masa perkawinan, namun oleh karena TERGUGAT dan PENGUGAT masih terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga tidaklah pantas dan etis apabila PENGUGAT meminta bagian atas harta bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwasannya gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang mengada-ada, tidak jelas dan tidak berdasar dan oleh karenanya gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.;

7. Bahwa adapun berkaitan dengan angka 5 pada gugatan PENGUGAT adalah mengenai pengertian harta bersama yang diatur dalam KUH Perdata, oleh karenanya TERGUGAT tidak membantah maupun menolak dalil tersebut;



8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada gugatan angka 6 yang menyatakan sebagai berikut :

“bahwa persatuan bulat harta bersama (harta gono gini) atas asset/riil property (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana yang terurai di atas, menurut Pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata demi hukum bubar dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian terhitung sejak adanya gugatan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tersebut di atas;

Bahwa dalil PENGGUGAT yang mendalilkan “Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian terhitung sejak adanya gugatan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby” adalah dalil yang salah dan tidak berdasar. Bagaimana bisa PENGGUGAT mendalilkan perceraian terhitung sejak adanya gugatan di Pengadilan, apa dasar hukumnya??? dan apakah ada aturan hukum yang menjelaskan mengenai hal tersebut??

Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut PERKAWINAN OLEH DAN DIANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT MASIH SAH DAN BELUM ADA PUTUSAN PERCERAIAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP. Lebih lanjut TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 di Pengadilan Tinggi Surabaya dan telah terregister dalam perkara Nomor 314/PDT/PT/SBY tanggal 30 April 2024.

Dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam gugatannya adalah dalil yang tidak berdasar dan telah cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT untuk ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim.



9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT dalam gugatannya angka 7 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sebagai terbukti dari gugatan perkara nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tetapi atas harta bersama (harta gono gini) tersebut belum pernah dibagi dan sepenuhnya masih berada dibawah kekuasaan Tergugat;”

Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar dan dalil yang salah, oleh karena PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT BELUM TERPUTUS KARENA PERCERAIAN SECARA SAH OLEH KARENA PUTUSAN NOMOR 818/PDT.G/2023/PN.SBY TANGGAL 20 MARET 2024 BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEHINGGA TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR APABILA PENGGUGAT MENDALILKAN UNTUK MEMBAGI HARTA BERSAMA SAAT MASIH DALAM IKATAN PERKAWINAN.

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah membuktikan dalil PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan oleh karenanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara haruslah menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

10. Bahwa dalam dalil gugatan angka 8 yang merupakan dasar hukum mengenai perceraian dan hal tersebut sudah merupakan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwasannya oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan yang sah oleh karena Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN. Sby belum berkekuatan hukum tetap, lebih lanjut tidak ada pencatatan perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT. Berdasar ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga, dalil gugatan PENGGUGAT angka 8 adalah dalil yang tidak tepat dan tidak beralasan hukum.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT angka 9 yang menjelaskan sebagai berikut :

“Bahwa terkait dengan butir 1 dan 2 di atas, maka hak pengelolaan harta bersama (harta gono gini) sebagaimana di ataus pasal 124 KUH Perdata ada di tangan suami selaku beheer. Pasal 124 ayat 1 KUH Perdata mengatakan : “Suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan, ia diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan



membebaninya tanpa campur tangan si isteri, kecuali dalam hal tercantum dalam ayat ketiga pasal 140". Terkait ayat ketiga pasal 140 KUH Perdata membatasi beheer suami hanya sepanjang terkait memindahtangankan/membebani barang-barang tak bergerak si isteri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama isteri sekedar olehnya dimasukkan dalam persatuan dan atau yang sepanjang perkawinan masuk kiranya isteri di dalamnya;"

Selanjutnya dalil gugatan angka 10 yang menyatakan :

"Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 124 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa hak pengurusan harta bersama (beheer) "Mempribadikan diri" (Berpeersoonlijkt/personalize) dalam diri suami, tanpa harus ada keturutcampuran dan atau partisipasi isteri;

Bahwa benar bunyi pasal 124 KUH Perdata tersebut, namun yang tidak dimengerti dan dipahami oleh PENGGUGAT adalah ketentuan mengenai Perkawinan di Indonesia saat ini bukan hanya diatur dalam KUH Perdata tetapi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) sehingga Undang-Undang ini menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan KUH Perdata serta UU Perkawinan merupakan dasar hukum terkait aturan maupun permasalahan yang timbul mengenai perkawinan.

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 35 UU Perkawinan menjelaskan :

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya pasal 36 UU Perkawinan menjelaskan :

- (1). Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.**
- (2). Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Halaman 18 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah jelas dan nyata bahwasannya harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) pada intinya menjelaskan bahwasannya suami istri berhak untuk mengurus harta bersama sepanjang terdapat persetujuan kedua belah pihak. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwasannya PENGGUGAT yang merupakan suami adalah yang paling berhak untuk mengurus harta bersama adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar.

Bahwa lebih lanjut, harta bersama yang selalu didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, terutama mengenai **rumah yang terletak di Penjaringan Sari tersebut BUKANLAH HARTA BERSAMA MELAINKAN HARTA BAWAAN TERGUGAT** DAN PADA SAAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENIKAH RUMAH TERSEBUT TELAH BERDIRI KOKOH BAHKAN PENGGUGAT YANG TIDAK MEMILIKI RUMAH JUSTRU MENEMPATI DAN TINGGAL BERSAMA DI RUMAH MILIK TERGUGAT, SEHINGGA TIDAK TEPAT DAN TIDAK BERDASAR APABILA PENGGUGAT MENDALILKAN BAHWASANNYA RUMAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN YKP PENJARINGAN SARI PS 2 BLOK I NO. 26, KEL. PENJARINGAN SARI KEC. RUNGKUT, SURABAYA ADALAH TERMASUK HARTA BERSAMA.

Bahwa PENGGUGAT mendalilkan dirinyalah yang paling berhak mengurus harta bersama, namun pada faktanya PENGGUGAT saja tidak bertanggung jawab terhadap TERGUGAT selaku istrinya dengan mengabaikan TERGUGAT, meninggalkan rumah TERGUGAT tanpa ada alasan serta tidak berpamitan dengan TERGUGAT termasuk tidak terbatas tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap TERGUGAT sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Sedangkan diketahui oleh PENGGUGAT bahwasannya oleh dan diantara PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak pernah ada pertengkaran maupun cekcok yang terus menerus dan TERGUGAT telah pula menjalankan kewajibannya selaku istri yang patuh dan taat terhadap PENGGUGAT. Sehingga TERGUGAT heran mengapa saat ini PENGGUGAT mengajukan gugatan harta bersama **SEDANGKAN PUTUSAN PERCERAIAN SAJA BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KARENA TERGUGAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEBAGAIMANA REGISTER PEKARA NO. 314/PDT/2024/PT SBY** tertanggal 30 April 2024. Dengan demikian sangatlah jelas dan nyata apabila



PENGGUGAT INGIN MEMILIKI SERTA MENGUASAI HARTA MILIK TERGUGAT.

Berdasarkan uraian tersebut, maka telah membuktikan dalil PENGGUGAT adalah tidak berdasar dan oleh karenanya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara haruslah menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 11 yang menyatakan :

“Bahwa terkait dengan ½ (setengah) bagian hak Penggugat atas 2 (dua) unit riil property (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana diuraikan butir 1 adalah sebagai berikut :

11.1 Tidak ada perjanjian kawin, sehingga kedua asset property tersebut berstatus sebagai harta bersama;

11.2 pembelian 1 (satu) unit apartemen Gunawangsa Merr dibeli dan dibayar sepenuhnya dari uang Penggugat;

11.3 Renovasi total (pembangunan kembali) rumah tinggal di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya yang sebelumnya rumah lama 1 (satu) lantai dibangun menjadi rumah baru 2 (dua) lantai dengan biaya renovasi sepenuhnya dari uang Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat;”

Selanjutnya, angka 12 menyatakan :

“... telah menjadi terang bahwa dua asset/riil property (benda berwujud tidak bergerak) sebagaimana diuraikan dalam butir 1 gugatan ini adalah harta bersama yang dikarenakan perceraian Penggugat dan Tergugat ...”

Bahwa gugatan PENGGUGAT tersebut adalah gugatan yang salah dan tidak berdasar oleh karena **rumah yang terletak Di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Surabaya adalah rumah yang telah berdiri kokoh dan bukan pembangunan kembali**, oleh karena pengertian pembangunan kembali yakni rumah tersebut sudah tidak dapat dihuni sehingga diperlukan untuk dibangun kembali sedangkan pada faktanya rumah tersebut telah berdiri kokoh bahkan jauh sebelum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT rumah tersebut sudah berdiri. Bahwa rumah di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26,

Halaman 20 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Surabaya bukan dibangun kembali melainkan di renovasi dengan maksud untuk memperbesar dan meluaskan bangunan oleh karena PENGGUGAT serta keluarganya (anak dan Ayah PENGGUGAT) tinggal di rumah tersebut sehingga TERGUGAT merenovasi agar rumah tersebut dapat ditinggali oleh PENGGUGAT beserta keluarganya.

Bahwa apabila PENGGUGAT mendalilkan telah membeli 1 (satu) unit Apartemen Gunawangsa MERR dan renovasi total rumah yang terletak di Perumahan YKPPenjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut, Surabaya adalah menggunakan uang PENGGUGAT, maka PENGGUGAT wajib membuktikan dalilnya. Berdasarkan asas Actori In Cumbit Probatio yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 1863 KUHPdata, maka PENGGUGAT yang mendalilkan dalam gugatannya wajib untuk membuktikan dalil tersebut.

BAHWA TELAH BERULANG KALI TERGUGAT TEGASKAN SEBELUM MEMBAHAS MENGENAI HARTA BERSAMA ALANGKAH BAIKNYA PENGGUGAT MEMAHAMI DAHULU BAHWASANNYA PUTUSAN PERCERAIAN NO. 818/PDT.G/2023/PN.SBY TANGGAL 20 MARET 2024 BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KARENA TERGUGAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEBAGAIMANA REGISTER PEKARA NO. 314/PDT/2024/PT SBY tertanggal 30 April 2024 SEHINGGA TIDAKLAH BERDASAR APABILA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwasannya dalil PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar, dengan demikian telah cukup dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya ditolak.

13. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 13 yang menyatakan :

“.. Tergugat tidaklah berhak menguasai sendiri kedua riil property (harta berwujud tidak bergerak) yaitu rumah tinggal yang terletak di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26 RT. 001/RW. 011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya dan satu unit Apartemen Gunawangsa MERR... dalam kekuasaan sendiri seakan-akan kedua asset/property tersebut menjadi milik pribadinya sendiri,

Halaman 21 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



melainkan demi hukum haruslah membagi kepemilikan asset tersebut menjadi dua bagian sama besar porsinya dengan Penggugat ...”

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena rumah yang terletak di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26 RT. 001/RW. 011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya merupakan harta bawaan dari TERGUGAT sehingga sudah jelas dan sah TERGUGAT menguasai dan memiliki serta memegang surat-surat kepemilikan hak atas rumah tersebut.

Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT yang tidak berdasar hukum sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara atau setidaknya tidak dapat diterima.

14. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 16 yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT hendak membagi harta bersama menjadi dua baik TERGUGAT menyerahkan sebagian haknya untuk PENGGUGAT ataupun harta bersama yang didalilkan oleh PENGGUGAT untuk di lelang yang selanjutnya hasil lelang akan dibagi bersama.

Bahwa kembali TERGUGAT tegaskan dan tekankan dalam jawaban ini bahwasannya RUMAH YANG TERLETAK DI PERUMAHAN YKP PENJARINGAN SARI PS 2 BLOK I NO. 26, KEL. PENJARINGAN SARI KEC. RUNGKUT, SURABAYA ADALAH SAH MILIK TERGUGAT DAN BUKAN MERUPAKAN HARTA BERSAMA. SELANJUTNYA SATU UNIT APARTEMEN GUNAWANGSA MERR ADALAH BENAR HARTA BERSAMA NAMUN OLEH KARENA PUTUSAN PERCERAIAN NO. 818/PDT.G/2023/PN.SBY TANGGAL 20 MARET 2024 BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KARENA TERGUGAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEBAGAIMANA REGISTER PEKARA NO. 314/PDT/2024/PT SBY TERTANGGAL 30 APRIL 2024 SEHINGGA TIDAKLAH BERDASAR APABILA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Dengan demikian, dalil PENGGUGAT pada angka 6 tersebut sangatlah tidak berdasar dan menunjukkan PENGGUGAT tidak beritikad baik sebagai Suami yang bertanggung jawab.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwasannya dalil PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar, dengan demikian telah cukup dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya ditolak.

Halaman 22 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 14 yang menyatakan :

"...atas kedua surat tersebut Tergugat tidak pernah menanggapi dan dengan demikian menunjukkan sikap tidak etis dan itikad buruk Tergugat;"

Selanjutnya angka 15 yang menyatakan :

"bahwa dikarenakan sejauh ini sikap Tergugat tidak menunjukkan kemauan baik untuk membagi harta bersama (harta gono gini) tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya;"

Bahwa perlu diketahui bahwasannya surat-surat mengenai pembahasan harta bersama, dikirim oleh kuasa hukum PENGGUGAT saat Gugatan Perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Surabaya masih dalam proses persidangan dan belum keluar Putusan, sehingga TERGUGAT yang masih ingin membina rumah tangga bersama dengan PENGGUGAT terus memperjuangkan perkawinannya agar tetap utuh, oleh karenanya TERGUGAT tidak menanggapi surat tersebut dan tidak menduga jika PENGGUGAT tetap membahas mengenai harta bersama walaupun TERGUGAT masih mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 di Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana telah terregister dalam Nomor 314/PDT/2024/PT SBY tanggal 30 April 2024.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwasannya dalil PENGGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar, dengan demikian telah cukup dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya ditolak.

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT pada angka 17 yang menyatakan sebagai berikut:

"bahwa dikarenakan sampai dengan sekarang penguasaan fisik dan surat-surat atas dua asset dimaksud sepenuhnya masih berada ditangan Tergugat, maka Penggugat punya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan dua asset objek sengketa tersebut kepada orang lain/pihak ketiga, karena itu Penggugat mohon kepada Majelis agar atas kedua asset tersebut diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag)...";

Halaman 23 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasar oleh karena telah berulang kali TERGUGAT tegaskan dalam Jawaban ini bahwasannya PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NO. 818/PDT.G/2023/PN.SBY TANGGAL 20 MARET 2024 BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH KARENA TERGUGAT MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING DI PENGADILAN TINGGI SURABAYA SEBAGAIMANA REGISTER PEKARA NO. 314/PDT/2024/PT SBY tertanggal 30 April 2024 SEHINGGA TIDAKLAH BERDASAR APABILA PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO.

Bahwa jelas dalam perkara harta bersama, sita yang berlaku adalah sita marital (*marital beslaag*) dan bukan sita jaminan dan/atau sita eksekusi, dengan demikian gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya telah cukup dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya ditolak.

17. Bahwa dengan tidak terbuktinya gugatan-gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM REKONVENS

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini selanjutnya PENGGUGAT disebut sebagai TERGUGAT REKONVENS and TERGUGAT disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENS;
2. Bahwa dalam perkara *a quo* TERGUGAT REKONVENS menggugat dengan dasar harta bersama antara PENGGUGAT REKONVENS dengan TERGUGAT REKONVENS yang seyogyanya belum layak untuk dilakukan pembagian karena saat ini belum ada satupun putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan perceraian oleh dan diantara PENGGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT REKONVENS, serta belum ada pula pendaftaran perceraian PENGGUGAT REKONVENS dan TERGUGAT REKONVENS;
3. Bahwa perlu bagi PENGGUGAT REKONVENS sampaikan dalam perkara *a quo*, bahwasanya sejak tahun 2018 TERGUGAT REKONVENS tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama yang terletak di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, dan TERGUGAT REKONVENS juga

Halaman 24 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan biaya hidup/nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, tanpa TERGUGAT REKONVENSİ sampaikan alasannya dan tidak pula diketahui sebabnya oleh PENGGUGAT REKONVENSİ;

4. Bahwa saat ini proses gugatan perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ masih berlangsung di Pengadilan Tinggi Surabaya, sedangkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”

Berdasar ketentuan tersebut, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSİ memberikan nafkah / biaya hidup kepada PENGGUGAT REKONVENSİ;

5. Bahwa dikarenakan TERGUGAT REKONVENSİ telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai istrinya sejak tahun 2019 hingga saat ini, maka sudah sepatutnya TERGUGAT REKONVENSİ dinyatakan telah lalai melaksanakan kewajiban sebagai suami dan/atau menelantarkan keluarganya dan tidak beritikad baik;
6. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024 atau dengan kata lain **sebelum adanya Putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap (in casu Nomor 818/Pdt.G/2024/PN. Sby)** bahkan belum ada putusan dari Majelis Hakim, **TERGUGAT REKONVENSİ melalui kuasa hukumnya memasang banner di depan rumah PENGGUGAT REKONVENSİ yang isinya menyatakan “RUMAH INI DALAM SENGKETA No. Pendaftaran PNS SBy-15032024MHD (In casu perkara a quo).**

Bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang

Halaman 25 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang **telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.**”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut termasuk dalam perbuatan melanggar hukum oleh karena TERGUGAT REKONVENSİ tidak bertikad baik sebagai suami untuk menafkahi istri termasuk dan tidak terbatas dengan ingin menguasai harta bawaan istri.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana **Pasal 1365 KUHPerdata**, yang menyatakan :

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Adapun unsur-unsur dalam ketentuan tersebut diantaranya:

- a. Perbuatan Sebagai suami, dan berdasar ketentuan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, TERGUGAT REKONVENSİ memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, namun bukannya memberikan nafkah, TERGUGAT REKONVENSİ justru memasang banner di depan rumah yang ditinggali oleh PENGGUGAT REKONVENSİ sekaligus rumah yang ditinggalkan begitu saja oleh TERGUGAT REKONVENSİ.

- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum baik peraturan perundang-undangan, kewajiban, kesusilaan maupun kepatutan. Banner tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa telah terdapat perceraian oleh dan diantara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ karena telah membahas harta gono gini, padahal jelas dan nyata belum ada perceraian yang sah antara PENGGUGAT REKONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ. Dengan demikian, TERGUGAT REKONVENSİ telah melanggar **Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 26 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

- c. Kerugian, dimana PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai istri yang tidak lagi memperoleh nafkah dari TERGUGAT REKONVENSİ selaku suami telah mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil sebagai berikut:

1. Kerugian Materiil :

Berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan, sehingga jika dikumulasikan sejak tahun 2018 hingga bulan Mei 2024, maka nafkah yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKONVENSİ adalah sebesar:

Tahun 2019 s/d bulan Mei 2024 = 77 bulan

77 x Rp Rp 3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan
50.000.000,00 ratus lima puluh juta rupiah)

Adapun nilai itu akan terus bertambah hingga terbitnya putusan perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ (*in casu* 818/Pdt.G/2023/PN.Sby) yang berkekuatan hukum tetap;

2. Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan adanya gugatan *a quo* termasuk dan tidak terbatas atas pemasangan banner di depan pagar rumah PENGGUGAT REKONVENSİ mengakibatkan seluruh waktu, tenaga dan pikiran khususnya nama baik dan reputasi PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai Dosen di salah satu Universitas besar di Surabaya mengetahui perkara *a quo*, termasuk tetapi tidak terbatas di lingkungan rumah PENGGUGAT REKONVENSİ dan apabila dihitung secara nominal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- c. Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Bahwa dengan adanya perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ yang tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT REKONVENSİ tersebut, tentunya telah memberikan kerugian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ, dimana PENGGUGAT REKONVENSİ harus menafkahi dirinya sendiri dan membayar kebutuhan rumah tangga dengan uang

Halaman 27 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



pribadinya sendiri. Di samping itu, dengan pemasangan banner di depan rumah PENGGUGAT REKONVENSI, menjadikan harga diri PENGGUGAT REKONVENSI direndahkan dan tercoreng namanya baik di lingkungan sekitar dan/atau di mata orang-orang yang datang ke rumah PENGGUGAT REKONVENSI.

Bahwa berdasarkan perbuatan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI telah memberikan kerugian bagi PENGGUGAT REKONVENSI baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

2. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONVENSI tidak memberikan nafkah sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini mengakibatkan PENGGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian materiil dan imateriil dengan rincian sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

Berupa biaya kebutuhan hidup sehari-hari adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) per bulan, sehingga jika dikumulasikan sejak tahun 2018 hingga bulan Mei 2024, maka nafkah yang harus dipenuhi oleh TERGUGAT REKONVENSI adalah sebesar:

Tahun 2019 s/d bulan Mei 2024 = 77 bulan

77 x Rp Rp 3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan
50.000.000,00 ratus lima puluh juta rupiah)

Adapun nilai itu akan terus bertambah hingga terbitnya putusan perceraian antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI (*in casu* 818/Pdt.G/2023/PN.Sby) yang berkekuatan hukum tetap;

2. Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan adanya gugatan *a quo* termasuk dan tidak terbatas atas pemasangan banner di depan pagar rumah PENGGUGAT REKONVENSI mengakibatkan seluruh waktu, tenaga dan pikiran khususnya nama baik dan reputasi PENGGUGAT REKONVENSI sebagai Dosen di salah satu Universitas besar di Surabaya mengetahui perkara *a quo*, termasuk tetapi tidak terbatas di lingkungan rumah PENGGUGAT REKONVENSI dan apabila dihitung secara nominal sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Halaman 28 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



3. Bahwa dikarenakan gugatan **PENGGUGAT REKONPENS I, PENGGUGAT REKONPENS II dan PENGGUGAT REKONPENS IIIa quo** adalah gugatan yang didasarkan pada fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, maka mohon agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta meski terdapat upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PENGGUGAT REKONPENS** memohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan untuk mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima seluruhnya ;
3. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENS I :

1. Menyatakan **TERGUGAT REKONVENS I** telah melakukan tindakan melawan hukum;
2. Menyatakan **TERGUGAT REKONVENS I** sebagai suami yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada **PENGGUGAT REKONVENS I** sebagai istri;
3. Menghukum **TERGUGAT REKONVENS I** untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada **PENGGUGAT REKONVENS I** yakni sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

Berupa biaya hidup sehari-hari selama 77 bulan yakni sebesar **Rp 3.850.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);**

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa dengan adanya gugatan *a quo* termasuk dan tidak terbatas atas pemasangan banner di depan pagar rumah **PENGGUGAT REKONVENS I** mengakibatkan seluruh waktu, tenaga dan pikiran khususnya nama baik dan reputasi **PENGGUGAT REKONVENS I** sebagai Dosen di salah satu Universitas besar di Surabaya mengetahui perkara *a quo*, termasuk tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbatas di lingkungan rumah PENGGUGAT REKONVENSI dan apabila dihitung secara nominal sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**;

4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum banding, kasasi dan/atau *verzet (uitvoorbij voorraad)*;
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 Juni 2024 dan atas Replik tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 24 Juni 2024, yang mana Replik dan Duplik tersebut untuk ringkasnya telah dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Kuasa Khusus No. 51/Boutros & Co/VIII/23, tanggal 02 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 587/PRK/KR/2012, tanggal 19 November 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi prints out Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 818/Pdt.G/2023/PN. Sby, tanggal 20 Maret 2024, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Surat Himbauan tanggal 07 Agustus 2023, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Surat Himbauan tanggal 15 Februari 2024, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi prints out Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 314/Pdt/2024/PT. Sby, Tanggal 29 Mei 2024, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Harri Sindu Nugroho, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Harri Sindu Nugroho, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri ke Norek. Penerima 6140153654, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Konfirmasi nomor rekening atas nama Musa Sailana, diberi tanda bukti P-10 ;

Halaman 30 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi foto rumah sengketa I yang beralamat di Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, diberi tanda bukti P-11

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-9 dan P-10 adalah copy dari copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ari Setyo Christofa, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga komplek perumahan ;
- Bahwa saksi tinggal di Perum YKP Penjaringan Sari sejak tahun 2012
- Bahwa saksi tinggal di Perum YKP Penjaringan Sari lebih dahulu daripada Tergugat, hanya selisih bulan saja ;
- Bahwa proses renovasi rumah tersebut ada sekitar 1 tahunan ;
- Bahwa pada rumah tersebut ada dua kendaraan yaitu 1 unit sedan Mercy dan 1 unit jeep merk Ford ;
- Bahwa Pengetahuan ini saksi tahu sendiri karena kebetulan di komplek perumahan tersebut sejak tahun 2023 saya menjadi Ketua RW ;
- Bahwa selama dua tahun ini istri saya jadi pengurus di kegiatan RT ataupun RW, Tergugat tidak ada hutang ;
- Bahwa ayah Penggugat tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa Kalau dengan Tergugat saksi jarang interaktif, namun seingat saksi, saksi pernah bicara satu kali dengan Tergugat tapi kalau dengan Penggugat saya sering komunikasi dan tidak terhitung ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita mengenai hartanya;
- Bahwa ayah PENGGUGAT tinggal di rumah tersebut selama 2 (dua) tahun
- Bahwa Kalau dengan Tergugat saksi jarang interaktif, namun seingat saya, saksi pernah bicara satu kali dengan Tergugat tapi kalau dengan Penggugat saya sering komunikasi dan tidak terhitung ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ini suami istri karena saksi pernah melihat Kknya yang menyebutkan mereka suami istri;
- Bahwa Kalau mengenai Penggugat dan Tergugat ini suami istri dalam perkawinan pertama atau kedua, saksi tidak tahu ;
- Bahwa renovasi rumah tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat ini sebagai suami istri ;

Halaman 31 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut menghadap selatan, kalau yang dibelakangnya itu ada rumahnya menghadap utara, sedangkan yang sebelah barat rumah No. 27 yaitu rumah YUDI PURWITO kemudian yang sebelah timur rumah No. 25 adalah rumah P. BILL ;
 - Bahwa sebelum rumah tersebut di renovasi Penggugat dan Tergugat ini menempati rumah tersebut berdua namun pada saat rumah tersebut di renov mereka berdua kontrak ditempat lain dan setelah rumah tersebut selesai mereka berdua menempatnya ;
2. Saksi Moch. Yusuf :
- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari sebagai security IJKLM ;
 - Bahwa Saksi menjaga kompleks perumahan termasuk rumah obyek sengketa dalam perkara ini selama 24 jam ;
 - Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa rumah yang terletak di Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26 ;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai security di kompleks perumahan tersebut sejak tahun 1998 ;
 - Bahwa Setahu saksi yang menempati rumah obyek sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat sendiri ;
 - Bahwa Pengetahuan ini saksi tahu sendiri karena sering kontrol/patrol di perumahan saksi melihat Tergugat dirumah tersebut ;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat dirumah tersebut tinggal dengan seorang anaknya ;
 - Bahwa Setahu saksi rumah tersebut menghadap selatan ;
 - Bahwa Seingat saksi kondisi rumah tersebut sudah direnovasi ;
 - Bahwa Saksi tidak ingat, kapan rumah itu mulai direnov, tapi saat itu seingat saksi sudah ada Penggugat ;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat bawa anak 1 dan Tergugat juga bawa anak 1 ;
 - Bahwa Setahu saksi luas tanah rumah tersebut 10 X 25 ;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini sepasang suami istri ;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini dalam perkawinannya tidak punya anak, tetapi masing-masing bawa anak ;
 - Bahwa pada saat awal saksi diangkat oleh developer dan setelah perumahan diserahkan ke warga saksi diangkat oleh warga perumahan ;
3. Saksi Pari Murti :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat masih keponakan saksi ;

Halaman 32 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat ini keponakan saksi, dimana Ibu Penggugat masih kakak beradik dengan ibu saksi ;
- Bahwa Seingat saksi, Penggugat dan Tergugat ini melaksanakan Perkawinan pada tahun 2012 di Jogjakarta di Catatan Sipil ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya ;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Perum YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kota Surabaya sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa Seingat saksi kondisi rumah Penggugat dan Tergugat tersebut kondisi awalnya seperti rumah BTN pada umumnya ;
- Bahwa Seingat saksi, saksi berkunjung di rumah Penggugat dan Tergugat sebelum direnovasi tersebut satu kali ;
- Bahwa Seingat saksi kondisi rumah tersebut dahulu dengan sekarang sudah berubah karena rumah tersebut sudah direnovasi ;
- Bahwa Seingat saksi sebelum renovasi rumah itu hanya rumah kecil terdiri dari dua kamar dan setelah renovasi ada dua lantai yang diatas ada dua kamar dan dibawah ada dua kamar, sekarang rumah itu jadi rumah megah;
- Bahwa Kalau mengenai rumah tersebut milik siapa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Kalau saksi tidak pernah mendengar Tergugat kekurangan uang atau krisis keuangan, karena saksi tidak mau tahu kehidupan ekonomi Tergugat ;
- Bahwa Seingat saksi yang tinggal di rumah tersebut sebelum dilakukan renovasi adalah Penggugat, Tergugat, anak Penggugat bernama Nugi, dan anak Tergugat bernama Vito ;
- Bahwa Seingat saksi, Pak Hartoyo yang merupakan ayah dari Penggugat ikut tinggal di rumah tersebut setelah ibu Penggugat meninggal dunia pada akhir tahun 2016 atau pada awal 2017 dan rumah tersebut masih dalam bentuk orisinal ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membeli rumah tersebut ;
- Bahwa Kalau mengenai asal sumber dana renovasi rumah tersebut, saksi tidak tahu namun saksi pernah mendengar dari Pak Hartoyo bahwasanya uang renovasi yang digunakan adalah uang hasil penjualan rumah di Jakarta yang memang dipersilahkan oleh Pak Hartoyo untuk digunakan sebagai biaya renovasi, namun saksi tidak pernah melihat sendiri

Halaman 33 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan uang tersebut dan tidak tahu pasti penggunaan uang hasil penjualan rumah di Jakarta tersebut ;

- Bahwa Pak Hartoyo dulu pernah menyampaikan kepada saksi bahwa beliau meninggalkan rumah tersebut karena keadaan di rumah tersebut sudah tidak memungkinkan ;
- Bahwa Yang saksi ketahui memang antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi pisah rumah dan telah ada perceraian;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai, namun kelanjutannya sekarang bagaimana saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Jawabannya, Kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat, masing-masing telah bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 818/Pdt.G/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024, disebut bukti T/PR-1 ;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 314/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Mei 2024, disebut bukti T/PR-2;
3. Fotokopi Akta Permohonan Kasasi tanggal 10 Juni 2024 atas Putusan Banding Nomor 314/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Mei 2024, disebut bukti T/PR-3;
4. Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi tertanggal 24 Juni 2024 terhadap Putusan Banding Nomor 314/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Mei 2024, disebut bukti T/PR-4;
5. Fotokopi Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (SIPP PN Surabaya) terhadap perkara register nomor 818/Pdt.G/PN.Sby jo. 314/PDT/2024/PT SBY, disebut bukti T/PR-5;
6. Fotokopi Foto Banner yang dipasang oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya di depan pagar rumah milik TERGUGAT, disebut bukti T/PR-6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya, kecuali bukti surat bertanda T T/PR-1, T/PR-2, T/PR-5 dan T/PR-6, adalah copy dari copy ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pihak Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa berupa Satu unit Apartemen Gunawangsa MERR pada tanggal 19 Juli 2024, yang terletak di Jl. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek

Halaman 34 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERR) Kota Surabaya dan hasil Pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, Kuasa Penggugat dan Tergugat dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan, dan selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan hal tersebut merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, ternyata juga mengajukan Eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi – eksepsi tersebut sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE

- Bahwa oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan yang sah dan benar PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 818/PDT.G/2023/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 20 Maret 2024, namun terhadap putusan tersebut sampai saat ini belum terdapat Putusan Berkekuatan hukum tetap/*linkracht*, dikarenakan terdapat upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 April 2024 dan saat ini teregister di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Nomor 314/PDT/2024/PT SBY sehingga demikian dalil PENGGUGAT adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.
- Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT dalam gugatan poin 1 dan poin 6 s/d poin 8, serta poin 15 yang menyatakan:

"1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2012 s/d 2023 pernah hidup sebagai suami isteri sah sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 587/PRK/KR/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta Bpk. Arbak Yhoga Widodo, SE, MM di Yogyakarta tanggal 19 November 2012 (bukti P2) dan berdasarkan putusan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby Penggugat telah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 35 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



sebagaimana terbukti dari surat gugatan yang sudah teregistrasi (bukti P3);

6. Bahwa persatuan bulat harta bersama (harta gono gini) atas aset/ril property (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana yang terurai diatas, menurut Pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata demi hukum bubar dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian terhitung sejak adanya gugatan perkara register nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tersebut di atas;

7. Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat sebagai terbukti dari gugatan perkara nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tetapi atas harta bersama (harta gono gini) tersebut belum pernah dibagi dan sepenuhnya masih berada di bawah kekuasaan Tergugat;

8. Bahwa Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Penjelasan pasal 37 tersebut mengatakan: "yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya", Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya tersebut sejalan dengan substansi ketentuan pasal 126 ayat (3e) KUH Perdata sebagaimana dikatakan di atas;

15. Bahwa dikarenakan sejauh ini sikap Tergugat tidak menunjukkan kemauan baik untuk membagi harta bersama (harta gono gini) tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya;"

Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang terdaftar dalam register nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2024;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 tersebut, TERGUGAT telah mengajukan banding pada tanggal 3 April 2024 dan saat ini teregister di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Nomor 314/PDT/2024/PT SBY serta belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht*;
- Bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

Halaman 36 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dengan demikian, pengaturan harta benda termasuk harta bersama diatur atau dengan kata lain dibagi hanya jika perkawinan telah putus karena perceraian;

- Bahwa Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur:

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Selanjutnya Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan:

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dengan masih adanya upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 sehingga sifat putusan belum berkekuatan hukum tetap, serta dengan masih belum tercatatnya perceraian oleh dan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Kantor Pencatatan Sipil, maka jelas bahwasanya belum ada perceraian yang sah oleh dan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

- Bahwa dikarenakan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap/*inkracht* atas perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka pada dasarnya hubungan PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sebagai suami istri dan belum berstatus cerai;
- Bahwa oleh karena belum adanya putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht* oleh dan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT tentang harta gono gini *a quo* adalah gugatan yang *premature* dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Halaman 37 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak jelas oleh karena gugatan PENGGUGAT mendalilkan tanah dan bangunan yang adalah milik TERGUGAT. Selanjutnya dalam gugatannya PENGGUGAT tidak jelas dan rinci dalam menyebutkan mengenai batas-batas tanah serta nomor Sertifikat Hak Milik atas tanah milik TERGUGAT. Hal tersebut jelas disampaikan dalam gugatan poin 3 yang menyatakan bahwa harta bersama oleh dan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah tanah dan bangunan, serta apartemen. Adapun tanah dan bangunan serta apartemen adalah benda tidak bergerak yang kepemilikannya dilakukan dengan pendaftaran dan dibuktikan dengan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Namun demikian, di dalam gugatan PENGGUGAT dari awal hingga akhir tidak satupun yang menyebutkan tentang identitas Sertipikat Hak Atas Tanah dan/atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun batas-batas kedua obyek tersebut. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1140 K/SIP/1975 menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Dengan demikian, gugatan PENGGUGAT adalah tidak berdasar atas hukum;
- Gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena saling berkontradiksi dan obyek sengketa tidak jelas dan saling berkontradiksi, dimana dalam poin 3 butir 1 PENGGUGAT menyatakan:

“Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan Tergugat terjadi kepemilikan harta bersama (harta gono gini) atas dua aset sebagaimana diuraikan dibawah ini:

 1. Tanah dan Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah ± 300 m² dan luas bangunan ± 450 m² yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26.”

Poin 16 paragraf 3 juga disebutkan:

“Untuk rumah 50% dari harga wajar yang ditafsir sebesar Rp 3 miliar jadi Tergugat mengganti sebesar Rp 1,5 miliar ke Penggugat dan untuk Apartemen 50% dari harga wajar yang ditafsir sebesar Rp 300 juta jadi Tergugat mengganti ke Penggugat sebesar Rp 150 juta; atau jika sebaliknya Penggugat yang mengambil alih rumah dan apartemen



tersebut dan Penggugat mengganti uang tunai ke Tergugat dengan jumlah nominal yang sama seperti diatas;"

Namun di sisi lain, yaitu poin 11 butir 11.3, PENGGUGAT menyatakan: "Bahwa terkait dengan ½ (setengah) bagian hak Penggugat atas 2 (dua) unit riil property (harta berwujud tidak bergerak) sebagaimana diuraikan butir 1 adalah sebagai berikut:

11.1. ...

11.3. Renovasi total (pembangunan kembali) rumah tinggal di Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No. 26 RT. 001/RW. 011, Kel. Penjaringan Sari, Kec. Rungkut, Kotamadya Surabaya yang sebelumnya rumah lama 1 (satu) lantai dibangun menjadi rumah baru 2 (dua) lantai dengan biaya renovasi sepenuhnya dari uang Penggugat yang berasal dari warisan orang tua Penggugat."

Pada dua dalil pertama di atas, PENGGUGAT menyatakan bahwa obyek harta bersama yang diperkarakan oleh PENGGUGAT adalah tanah dan bangunan, bahkan menghitung pembagian tersebut berdasarkan harga jual. Namun di dalil terakhir di atas, PENGGUGAT dengan jelas menyatakan bahwa yang menjadi harta bersama adalah renovasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian, jelas dan terang bahwasanya obyek sengketa yang disampaikan oleh PENGGUGAT juga tidak jelas, apakah itu keseluruhan tanah dan bangunan atau renovasi yang dilakukan PENGGUGAT;

- **Gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena saling berkontradiksi**, sebab gugatan *a quo* ditujukan untuk pembagian harta bersama/gono gini, namun dalam poin 17 PENGGUGAT menyatakan:

"Bahwa dikarenakan sampai dengan sekarang penguasaan fisik dan surat-surat atas dua aset dimaksud sepenuhnya masih berada di tangan Tergugat, maka Penggugat punya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan dua aset objek sengketa tersebut kepada orang lain/pihak ketiga, karena itu Penggugat mohon kepada Majelis agar atas kedua aset tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan atau Sita Eksekutorial (*eksekutorial beslaag*) agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia."

Bahwa jelas dalam perkara harta bersama, sita yang berlaku adalah sita marital (*marital beslaag*) dan bukan sita jaminan dan/atau sita eksekusi;



- Bahwa gugatan **PENGGUGAT** tidak jelas sebab petitum **PENGGUGAT** yang tidak berkorelasi dengan perkara *a quo*. Hal tersebut dapat dilihat pada petitum **PENGGUGAT** nomor 2 yang memohonkan sebagai berikut:

“Menyatakan gugatan cerai Penggugat sebagai hukum”

Di sisi lain, jelas dalam positanya bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** belum resmi bercerai karena proses yang telah dijalani baru mencapai pengajuan gugatan, dan saat ini sedang dalam tahap upaya hukum banding. Oleh karena itu, gugatan *a quo* yang merupakan gugatan harta bersama tidak sepatutnya memasukkan petitum yang memohonkan agar gugatan cerai **PENGGUGAT** sebagai hukum, sebab secara peristiwa hukum pun **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** belum dianggap bercerai, sebagaimana telah disampaikan dalam poin 1 eksepsi *a quo*;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas sudah selayaknya dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkeverklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada intinya menolak Eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh gugatan, Eksepsi, Replik dan Duplik yang diajukan para Pihak, Majelis berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah mengenai :

1. GUGATAN **PENGGUGAT** **PREMATURE**
2. GUGATAN **PENGGUGAT** **OBSCUUR LIBEL**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tentang **gugatan Penggugat Prematre** tersebut akan diuraikan dan dipertimbangkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa dalam esensi gugatan Penggugat adalah mengenai Pembagian Harta selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi kepemilikan harta bersama (harta gono gini) berupa :

1. Tanah dan Bangunan rumah tinggal dengan luas tanah \pm 300m² dan luas bangunan \pm 450m² yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Penjaringan Sari, RT.001/RW.011, setempat dikenal sebagai Perumahan YKP Penjaringan Sari PS 2 Blok I No.26;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu unit Apartemen Gunawangsa MERR yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kotamadya Surabaya, Kecamatan Rungkut, Kelurahan Kedung Baruk, setempat dikenal sebagai Jl. Raya Kedung Baruk No. 96 (Komplek MERR);

adalah harta bersama yang belum dibagi, akan tetapi yang saat ini masih dikuasai oleh Tergugat, sedangkan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsi tentang Gugatan Premature menerangkan :

- Bahwa diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terikat perkawinan yang sah dan benar PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 818/PDT.G/2023/PN.Sby dan telah diputus pada tanggal 20 Maret 2024, namun terhadap putusan tersebut sampai saat ini belum terdapat Putusan Berkekuatan hukum tetap/*inkracht*, dikarenakan terdapat upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 3 April 2024 dan saat ini teregister di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Nomor 314/PDT/2024/PT SBY ;
- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 tersebut, TERGUGAT telah mengajukan banding pada tanggal 3 April 2024 dan saat ini teregister di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Register Nomor 314/PDT/2024/PT SBY serta belum mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap / *inkracht*;
- Bahwa dengan masih adanya upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 818/Pdt.G/2023/PN.Sby tanggal 20 Maret 2024 sehingga sifat putusan belum berkekuatan hukum tetap, serta dengan masih belum tercatatnya perceraian oleh dan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Kantor Pencatatan Sipil, maka jelas bahwasanya belum ada perceraian yang sah oleh dan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT tentang harta gono gini *a quo* adalah gugatan yang *premature* dan sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat dengan Jawaban Tergugat dikaitkan dengan bukti T/PR-3 yaitu Akta Permohonan Kasasi tanggal 10 Juni 2024 atas Putusan Banding Nomor 314/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Mei 2024, bukti T/PR-4 yaitu Tanda Terima Memori Kasasi tertanggal 24 Juni 2024 terhadap Putusan Banding Nomor 314/PDT/2024/PT SBY tanggal 29 Mei 2024, serta bukti T/PR-5 berupa Print out Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya (SIPP PN Surabaya) terhadap perkara register nomor 818/Pdt.G/PN.Sby

Halaman 41 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. 314/PDT/2024/PT SBY, dapat dilihat bahwa benar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Maret 2023, namun terhadap Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi yang diajukan oleh Tergugat pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Juni 2024 dan juga setelah Majelis Hakim menelusuri Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Surabaya, diketahui bahwa perkara Nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby, masih dalam tingkat upaya hukum Kasasi dan belum diputus oleh Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang harta bersama (harta gono gini) dalam perkara aquo bermula dari adanya Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023, yang saat ini masih dalam tingkat upaya hukum kasasi, sehingga Putusan Nomor 818/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 20 Maret 2023 belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya atau disebut gugatan prematur, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat Premature oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat gugatan Penggugat Premature berarti Eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat Premature adalah terbukti, sehingga dengan demikian bagian eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian dari pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi tersebut di atas Pengadilan telah menerima Eksepsi Tergugat disebabkan gugatan Penggugat Premature ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Premature, maka gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum;

Halaman 42 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diadili pokok perkaranya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet onvankelijk verklaard* (NO);

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara konpensi diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi sifatnya aceoir dengan gugatan Konpensi serta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2563 K/Pdt/1996, tanggal 17 Februari 1998 menyatakan “apabila gugatan konpensi dinyatakan N.O. dengan sendirinya gugatan rekonpensi dan intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konpensi dan Rekonpensi diatas, maka Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 8 RV (Reglement Of de Rechtsvordering), Pasal 118 HIR serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSİ :

▪ DALAM EKSEPSİ :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat khususnya tentang Gugatan Penggugat Premature ;

▪ DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Halaman 43 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.3.090.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami **R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H** dan **Heru Hanindyo, S.H., M.H. LL.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rudito Surotomo, S.H., M.H

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H

Heru Hanindyo, S.H., M.H. LL.M

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp. 95.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp. 105.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp. 20.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat ...Rp. 2.800.000,-
- Biaya PNBP PS.....Rp. 20.000,-

Halaman 44 dari 45 Hal. Putusan Nomor 323/Pdt.G/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp. 3.090.000,-**
(tiga juta sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)